

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan berbagai keragaman di dalamnya. Negara yang dikenal sebagai negara kepulauan memiliki ribuan pulau yang ditinggali oleh beragam suku, budaya, bahasa, hingga agama yang berbeda. Keberagaman tersebut lantas menjadikan Indonesia sebagai negara yang terbilang unik. Indonesia sangat multikultural dan multi religious penduduknya, dimana masyarakatnya masih dapat hidup dengan rukun dan berdampingan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia membuat masyarakatnya memiliki rasa toleransi yang kuat. Masyarakat Indonesia masih dapat hidup tentram dalam kehidupan sehari-hari tanpa mempermasalahkan perbedaan suku, budaya, hingga agama.

Indonesia memiliki karakteristik dengan ragam agama yang dianut oleh warganya. Indonesia merupakan negara multireligius. Dalam konstitusi Indonesia, terdapat enam agama yang diakui negara, meliputi: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Pada awalnya, Indonesia hanya mengakui lima agama yang disebutkan pertama. Pada awalnya, Indonesia mengakui lima agama, dalam perkembangannya Konghucu diakui sebagai agama di Indonesia, keenam agama itu dianggap layak dan mendapatkan perlindungan dari negara (Wibisono, Ghozali, Adeng M., & Nurhasanah, 2020, p. 2).

Tercatat pada Juni 2021, dari 272,23 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam, 20,4 juta jiwa (7,49%) beragama Kristen, 8,42 juta jiwa (3,09%) beragama Katolik, 4,67 juta jiwa (1,71%) beragama Hindu, 2,04 juta jiwa (0,75%) beragama Buddha, 73,02 ribu jiwa (0,03%) beragama Konghucu, dan 102,51 ribu jiwa (0,04%) menganut aliran kepercayaan (Katadata.co.id, 2021). Dari data tersebut, semakin membuktikan karakteristik masyarakat Indonesia yang multireligius.

Nauffal Hilal, 2022

*POLITIK LOKAL DI KOTA BEKASI: Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Melalui Relasi Patron-Klien Dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Menjaga Kerukunan Beragama Tahun 2018-2021*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik masyarakat multireligius adalah kota Bekasi. Kota Bekasi merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Barat yang memiliki karakteristik multireligius. Kota Bekasi memiliki wilayah 210,49km<sup>2</sup>. Di bagian sebelah utara, kota Bekasi memiliki batas dengan kabupaten Bekasi, sebelah selatan dengan kabupaten Bogor dan kota Depok, sebelah timur dengan kabupaten Bekasi, dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Kota Bekasi pada awalnya berfungsi sebagai wilayah penyangga, hingga kemudian beralih menjadi pusat bisnis dan perdagangan. Kota Bekasi juga menjadi sentra kegiatan jasa sehingga menjadi daya tarik bagi pendatang untuk mencari kerja ataupun menetap. Kota Bekasi menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan pendudukan yang cukup tinggi (Renaldiansyah, 2016, p. 1). Banyaknya pendatang yang datang ke kota Bekasi, membuat tingkat kemajemukan suku, budaya hingga agama menjadi semakin tinggi. Kota Bekasi pada semester 1 tahun 2021 memiliki penduduk beragama Islam berjumlah 2.186.309 jiwa, Kristen 190.692 jiwa, Katolik 64,299 jiwa, Hindu 4.123 jiwa, Buddha 22,147 jiwa, dan Konghucu sebanyak 127 jiwa (Disdukcapil Kota Bekasi, 2021). Dari data tersebut membuktikan karakteristik kota Bekasi yang multireligius dan berdampak pada rentannya gesekan di masyarakat..

Dalam realitanya, kehidupan antar umat beragama di kota Bekasi memang beberapa kali mengalami gesekan-gesekan horizontal di tengah masyarakat. Tercatat pada tahun 2013, dari 20 provinsi, jumlah kasus intoleransi paling tinggi terjadi di provinsi Jawa Barat dengan 80 kasus dari 222 kasus. Berdasarkan persebaran daerah di Jawa Barat, kota Bekasi menjadi kota yang paling sering terjadi kasus intoleransi dengan jumlah 16 kasus yang kemudian disusul dengan daerah lainnya. Warga Jabodetabek disebutkan merasa keberatan jika di sekitar tempat tinggalnya terdapat rumah ibadat umat agama lain. Dengan data di Bekasi menunjukkan 74% menyatakan tidak menerima hal tersebut (Sirait, Octavia,

Masrukhi, & Suprayogi, 2014, p. 11). Dari data tersebut tersebut membuktikan bahwa kota Bekasi sangat rentan terjadinya kasus intoleransi agama.

Di kota Bekasi tercatat pernah terjadi kasus intoleransi yang dilatarbelakangi pembangunan rumah ibadah, seperti kasus pembangunan gereja St. Stanislaus Kostka di Kec. Jati Sampurna, gereja Santa Clara di Bekasi Utara, gereja Katolik Santo Albertus di Harapan Indah Bekasi, dan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) Galilea Villa Galaxi di Bekasi 2013 (Shabrina, 2019, p. 2). Di antara kasus-kasus tersebut, kasus Gereja Santa Clara menjadi perhatian khalayak nasional.

Konflik Gereja Santa Clara dilatarbelakangi oleh adanya dugaan maladministrasi perizinan yang dirasa melanggar persyaratan pendirian rumah ibadat hingga menyebabkan demonstrasi warga sekitar. Setelah Walikota Bekasi menugaskan kepada tim Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) untuk melakukan kajian mengenai perizinan pembangunan Gereja Santa Clara, hasil kajian itu selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan yang kemudian membuat Walikota Bekasi memutuskan untuk mengizinkan kembali proses pembangunan Gereja Santa Clara (Pambudi, 2017, p. 83). Untuk mengurangi ketegangan atas konflik tersebut, diadakanlah musyawarah oleh pihak seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bekasi, sehingga pembangunan dapat dilanjutkan kembali dan pihak yang terlibat berdamai.

Pada dasarnya beberapa kasus tersebut terjadi karena adanya miskomunikasi dan maladministrasi perizinan rumah ibadat ataupun perbedaan pendapat diantara umat beragama. Masalah-masalah tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan ataupun dicegah melalui peraturan yang berlaku dan dengan cara kekeluargaan yang difasilitasi pihak terkait, salah satunya FKUB. Forum Kerukunan Umat Beragama lahir atas amanat Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah.

FKUB adalah sebuah organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam tujuan membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk menciptakan kerukunan dan kesejahteraan. Sebagai organisasi masyarakat bentukan pemerintah, FKUB memang secara tidak langsung menjadi bagian dari pemerintah dalam memainkan peran penting untuk meredam potensi konflik atas nama agama (Aslati, 2014, p. 196). FKUB merupakan sebuah organisasi masyarakat dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga kerukunan umat beragama di setiap daerahnya. Kota Bekasi, sebagaimana di daerah lainnya, FKUB merupakan ormas di kota Bekasi yang menjembatani hubungan ormas-ormas keagamaan dengan pemerintah daerah.

Sebagai ormas yang berafiliasi langsung dan menjadi bagian dari pemerintah, FKUB Kota Bekasi memiliki pola relasi patron-klien dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi. Badan Kesbangpol merupakan OPD Pemerintah Kota Bekasi yang memiliki tugas untuk membantu Walikota Bekasi dalam menjalankan visi misinya. Sebagai badan yang menaungi bidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesbangpol memiliki fungsi menjalankan tugas pemerintah Kota Bekasi yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik. Dalam relasi patron klien antara FKUB Kota Bekasi dengan Badan Kesbangpol, yang berperan sebagai patron adalah Badan Kesbangpol Kota Bekasi, dan yang berperan sebagai klien adalah FKUB Kota Bekasi.

James Scoot menjelaskan relasi patron-klien merupakan suatu hubungan yang terjadi antara dua pihak yang biasanya terkait dengan persahabatan, dimana seorang individu atau kelompok dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) memanfaatkan pengaruh dan sumber-sumber yang dimilikinya untuk memberikan semacam perlindungan serta keuntungan bagi seseorang yang statusnya lebih rendah (klien). Sebaliknya, klien akan membalas dengan

memberikan dukungan serta bantuan secara umum termasuk pelayanan kepada sang patron (Ansyari, Harsasto, & Fitriyah, 2019, p. 15).

Dalam memahami relasi patron klien, terdapat satu hal yang mendasari hubungan ini. Relasi patron klien berawal dari adanya pemberian barang atau jasa dalam berbagai bentuk yang sangat berguna oleh salah satu pihak, sementara bagi pihak yang menerima barang atau jasa tersebut, berkewajiban untuk membalas barang tersebut (Ansyari, Harsasto, & Fitriyah, 2019, p. 15). Jika mengacu pada pemahaman tersebut, Badan Kesbangpol dengan status sosial dalam struktural yang lebih tinggi memberikan bantuan berupa fasilitas, kebijakan pendukung, dana kegiatan, dan dana hibah kepada FKUB kota Bekasi, yang kemudian dibalas oleh FKUB kota Bekasi dengan menjalankan salah satu tugas penting pemerintah kota Bekasi yakni menjaga kerukunan umat beragama di kota Bekasi.

Relasi patron-klien yang terjalin antara FKUB Kota Bekasi dengan Badan Kesbangpol menandakan terjadinya hubungan politik lokal. Hubungan politik antara dua elemen politik lokal yakni pemerintah daerah dan ormas dalam menjaga kerukunan di Kota Bekasi yang didasarkan oleh PBM Menteri No. 9/8 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Bekasi No. 16 Tahun 2006. Politik lokal dapat diartikan sebagai sebuah praktik politik di tingkat lokal. Politik lokal adalah sebuah kegiatan yang diinisiasikan oleh warga lokal (daerah), dibahas, dan diputuskan pula oleh warga lokal, dilaksanakan dan hasilnya dinikmati pula oleh warga lokal. Dengan itu, politik local akan hadir bila warga lokal diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dalam urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada daerah otonom (Damanik, 2018, p. xxiii). Pengertian politik lokal tersebut, menunjukkan bahwa relasi patron-klien yang terjadi antara FKUB Kota Bekasi dengan Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki karakteristik sebagai sebuah proses politik lokal. Hubungan tersebut erat kaitannya dengan peran pemerintah dan masyarakat dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi.

Relasi patron-klien antara Badan Kesbangpol kota Bekasi dan FKUB kota Bekasi ini yang kemudian menjadi dasar atas peran FKUB kota Bekasi dalam menjaga kerukunan umat bergama di kota Bekasi. FKUB Kota Bekasi juga memiliki pengaruh yang cukup vital dalam suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota Bekasi khususnya dalam hal kerukunan umat beragama. Salah satu contohnya adalah pemerintah kota Bekasi melalui Badan Kesbangpol Kota Bekasi, tidak akan mengeluarkan izin pendirian suatu rumah ibadah apabila pengajuan izin tersebut tidak disertai surat rekomendasi dari FKUB kota Bekasi. Konflik keagamaan yang terjadi di kota Bekasi banyak didasari atas adanya maladministrasi suatu perizinan rumah ibadah.

FKUB kota Bekasi melalui relasi patron-klien dengan Badan Kesbangpol memiliki peran yang cukup signifikan dalam menjaga kerukunan beragama di Kota Bekasi. Hal tersebut dapat terlihat dari berkurangnya konflik-konflik agama yang terjadi dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Dalam periode tersebut, Kota Bekasi mendapatkan sejumlah apresiasi dari berbagai pihak mengenai harmonisnya kerukunan beragama di Kota Bekasi. Contohnya adalah apresiasi yang diberikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil, yakni pemberian Harmony Award kepada kota Bekasi yang merupakan sebuah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada pihak-pihak yang dianggap berhasil menciptakan stabilitas harmonisasi kehidupan beragama. Pada 5 Januari 2021, Kementerian Agama memberikan Harmony Award 2020 kepada daerah dan FKUB). Penghargaan itu diberikan sebagai apresiasi atas peran dan kontribusi mereka dalam rangka pembangunan kehidupan umat beragama yang rukun dan harmonis (Bekasikota.go.id, 2021).

Kota Bekasi menjadi daerah dengan tingkat toleransi terbersar ke-10 dari 94 Kota di seluruh Indonesia. Hasil tersebut didasari oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti dari faktor potret kebijakan pemerintah Kota Bekasi yg dapat dilihat dari visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dengan tema “Kota Bekasi Cerdas,

**Nauffal Hilal, 2022**

***POLITIK LOKAL DI KOTA BEKASI: Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Melalui Relasi Patron-Klien Dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Menjaga Kerukunan Beragama Tahun 2018-2021***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan” hingga dari aspek regulasi sosial lainnya. Keberhasilan Kota Bekasi dalam mempertahankan peringkat sepuluh besar terdapat peran FKUB didalamnya, hal tersebut yang kemudian menjadi alasan atas adanya studi banding FKUB Kota Tomohon ke FKUB Kota Bekasi (Setara Institute, 2020) .

Diberikannya penghargaan Harmony Award oleh Kementerian Agama RI kepada Kota Bekasi dan masuknya kota Bekasi dalam sepuluh besar kota paling toleran di Indonesia terdapat peran FKUB di dalamnya. Hal itu diperoleh dari peran FKUB Kota Bekasi melalui relasi patron-klien yang baik dengan Badan Kesbangpol Kota Bekasi sepanjang tahun 2018-2021 dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berniat melakukan penelitian dengan judul **“Politik Lokal di Kota Bekasi: Peran FKUB Melalui Relasi Patron-klien dengan Bakesbangpol dalam Menjaga Kerukunan Beragama Tahun 2018-2021”**

Pertama. Irvan Ansyari & Priyatno Harsasto & Fitriyah dalam jurnal yang berjudul “Analisis Patron Klien Terhadap Kemenangan Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar Sejak Reformasi”, menganalisis mengenai bagaimana relasi patron klien dapat menjadi faktor mendominasinya Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar sejak era Orde Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara kredibel. Terdapat beberapa teori maupun konsep yang digunakan dalam penelitian ini seperti teori partai politik, dan teori demokrasi patron klien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi patron klien terjadi diantara kader Partai Golkar dengan masyarakat pendukung. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh jaringan Partai Golkar yang sangat luas dan terstruktur mulai dari Bupati, lembaga adat, tokoh agama, pengusaha, budayawan hingga Wali Nagari. Selain jaringan tersebut, modal sosial maupun finansial yang dimiliki oleh tokoh atau kader Golkar juga menjadi salah satu faktor penentu dan penarik simpati masyarakat pendukung Partai Golkar.

Nauffal Hilal, 2022

*POLITIK LOKAL DI KOTA BEKASI: Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Melalui Relasi Patron-Klien Dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Menjaga Kerukunan Beragama Tahun 2018-2021*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Kedua, Dina Fadiah & Ummi Zakiyah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Menguatnya Ikatan Patron-klien Anies-Sandi dalam Pemilu DKI Jakarta 2017”, menganalisis mengenai bagaimana relasi patron-klien yang terbentuk antara Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilu DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pola patron-klien menurut James Scott. Hasil penelitian ini menunjukkan organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Hubungan patron klien yang terjalin antara Anies-Sandi dengan Forkabi pun turut menjadi faktor penting atas kemenangan Anies Sandi dalam Pemilu DKI Jakarta 2017.

Ketiga, Moh. Arief Rakhman & Haryadi (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Dinamika Peran NGO Lingkungan Hidup Dalam Arena Politik di Provinsi Jambi” menganalisis mengenai fungsi ataupun peran yang dimiliki NGO Lingkungan Hidup sebagai sebuah kekuatan politik dalam memberi pengaruh kuat terhadap proses pembuatan kebijakan di ranah pemerintah lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peran NGO lingkungan hidup dalam mempengaruhi sebuah kebijakan politik. Perlu digaris bawahi bahwa peran tersebut memiliki arti peran NGO sebagai kelompok masyarakat sipil dalam negara demokrasi, bukan arti sebagai pengaruh politik kekuasaan.

Keempat, Fadhi Afriandi & Rizky Octa Putri Charin & Fachriza Ariyandi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Interaksi Aktor Institusi Formal dan Informal (Studi Kasus: Tim 11 dalam Pemerintahan Kutai Kartanegara)” menganalisis mengenai asal mula hadir dan bekerjanya kelompok informal (Tim 11) dalam lembaga pemerintahan formal di Kabupaten Kutai Kartanegara yang bercirikan hubungan patron-klien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sistem politik menurut



David Easton dan teori patron-klien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tim 11 hadir karena bentukan bupati sebelumnya yakni Syaukani HR karena adanya relasi patron klien di antara keduanya. Setelah Syaukani lengser, Tim 11 yang pada awalnya berperan sebagai klien, bergeser menjadi patron yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan Rita Widyasari selaku bupati terpilih Kutai Kartanegara. Hal itu tentu memperlihatkan adanya pengaruh politik yang besar yang diberikan oleh Tim 11 selaku kelompok informal dalam pemerintahan kabupaten Kutai Kartanegara.

Kelima, Putik Dian Larasati dalam Skripsi (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018) berjudul ‘Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bima (FKUB Bima) dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama’ menganalisa mengenai bagaimana peran FKUB Kota Bima dalam mencegah konflik umat beragama di Kota Bima. Selain itu, penelitian ini juga menganalisa tentang upaya apa yang dilakukan dalam penanggulangan konflik umat beragama dan kendala – kendala yang terjadi dalam mencapai tujuan kerukunan umat beragama di Kota Bima. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengkaji dan menganalisa data lapangan secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Terdapat beberapa konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti konsep kerukunan umat beragama, konsep integrasi dan teori konflik, konsep pencegahan dan teori penyelesaian konflik, dan konsep peranan. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam menjalankan perannya mencegah konflik umat beragama yakni melalui dialog keagamaan, menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, mensosialisasikan peraturan perundang – undangan, mensosialisasikan eksistensi FKUB dan memberikan rekomendasi tertulis tentang pendirian rumah ibadah. Hasil penelitian ini juga menembukan bahwa tidak ada kendala – kendala yang berarti yang menghambat peran FKUB Kota Bima.

Keenam, Ruslan Suprpto dalam Tesis (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2020) berjudul “Peran FKUB dalam Membangun

Kerukunan Umat Beragama” menganalisa mengenai peran FKUB membangun kerukunan umat beragama di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini juga menganalisis mengenai keterlibatan FKUB dalam menyelesaikan kasus antar umat beragama serta upaya dalam memperahankan kerukunan umat beragama di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Konsep ataupun teori yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada konsep kerukunan umat beragama secara mendetail seperti upaya membangun kerukunan, tujuan kerukunan umat beragama, kerukunan umat beragama dalam aspek social, factor penunjang dan penghambat kerukunan umat beragama, dan menjaga kerukunan umat beragama. Hasil penelitian ini menunjukkan FKUB Trenggalek memiliki tiga konsepsi utama dalam membangun kerukunan umat beragama, seperti menanamkan kesadaran atas pentingnya integrase, memaksimalkan peran aktif dan totalitas tokoh agama sebagai penghubung antara pemerintah dan khalayak, serta memaksimalkan agenda peraturan yang ada. Dalam menyelesaikan kasus antar umat beragama, FKUB memiliki tiga tahapan utama. Antara lain; FKUB memposisikan diri sebagai mediator yang terbuka; FKUB senantiasa melakukan kajian dan penelitian terhadap suatu kondisi serius; FKUB juga memposisikan sebagai jembatan penghubung antar umat.

Ketujuh, Ferdi Ferdian & Afrizal (2018) dalam penelitian yang berjudul ‘Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Sistem Sosial Penciptaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pasaman Barat’ menganalisa mengenai bagaimana peran FKUB dalam menciptakan toleransi antar pemeluk agama pada tingkat kabupaten, khususnya Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori structural fungsional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama, FKUB Pasaman Barat melakukan berbagai kegiatan yakni seperti melakukan dialog dengan tokoh agama setempat,

Nauffal Hilal, 2022

*POLITIK LOKAL DI KOTA BEKASI: Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Melalui Relasi Patron-Klien Dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Menjaga Kerukunan Beragama Tahun 2018-2021*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan investigasi dan mediasi apabila terjadi suatu konflik antar umat beragama.

Kedelapan, Lilya Windi Pramesti (2020) dalam penelitian yang berjudul “Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama Tentang Pendirian Gereja Mawar Sharon di Kota Malang” menganalisa mengenai pendirian Gereja Mawar Sharon di Kota Malang, terutama dalam hal ini adalah keterlibatan FKUB dalam menjalankan fungsinya sebagai pemelihara kerukunan umat beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antar umat beragama yang terjadi di Kota Malang disebabkan oleh sengketa pendirian rumah ibadat Gereja Mawar Sharon di Kelurahan Sukoharjo Kota Malang. Dalam menyelesaikan konflik tersebut, terdapat peran FKUB di dalamnya. Terdapat beberapa kendala dalam menyelesaikan konflik tersebut seperti kurangnya pemahaman masyarakat, munculnya anggapan negatif dari masyarakat terhadap FKUB, sumber daya manusia FKUB yang belum bekerja secara penuh. Untuk menyasati hal tersebut, dilakukan beberapa cara oleh FKUB seperti menggunakan pendekatan yang komunikatif dan persuasive, dialog, dan menjadikan FKUB sebagai jembatan aspirasi.

Kesembilan, penelitian Cahyo Eko Pambudi dalam Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017) berjudul “Peran Walikota Bekasi dalam penyelesaian Konflik Antar Kelompok Umat Beragama” menganalisis mengenai peran Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, dalam penyelesaian konflik antar umat beragama terkait pembangunan rumah ibadah di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara, dan teknik analisis data. Terdapat beberapa teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini seperti teori konflik dialektik dari Rafl Dahrendorf, serta teori peran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab konflik pembangunan rumah ibadah tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang perizinan rumah ibadah, kurangnya pemahaman masyarakat

tentang toleransi antar umat beragama, dan kurangnya sosialisasi pemerintah tentang perencanaan pembangunan rumah ibadah. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peran Walikota Bekasi dalam memediasi konflik seperti mengadakan rapat koordinasi bersama FKUB, melakukan pertemuan para aktor konflik yang terlibat, mengambil keputusan status quo pembangunan, menugaskan jajarannya untuk mengkaji perizinan rumah ibadah tersebut, hingga mencabut status quo dan mengizinkan kembali proses pembangunan rumah ibadah tersebut.

Kesepuluh, penelitian Marlen Novita Makalew dkk. (2021) dalam jurnal yang berjudul “Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado” menganalisa mengenai bagaimana koordinasi antara pemerintah dan FKUB dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Terdapat beberapa teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini seperti konsep koordinasi, konsep pemerintah, konsep Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan konsep kerukunan umat beragama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antara Pemerintah dan FKUB sudah berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari program – program kerukunan yang melibatkan kedua pihak. Tujuan yang sama diantara keduanya yakni menciptakan kerukunan di Kota Manado pun berjalan dengan baik. Berjalannya koordinasi yang baik diantara kedua pihak berhasil menciptakan Kota Mando sebagai kota paling toleran di Indonesia.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka yang telah disebutkan diatas, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan. Pertama, mengenai fokus objek penelitian yang berfokus pada peran FKUB Kota Bekasi. Kedua, mengenai konsep ataupun teori yang digunakan. Penulis menggunakan teori dan konsep seperti: patron-klien, politik lokal dan organisasi masyarakat. Perbedaan ketiga adalah fokus penelitian penulis yang berfokus pada peran FKUB Kota Bekasi melalui relasi patron klien dengan Badan Kesbangpol Kota Bekasi selama tahun 2018-

2021 dalam menjaga kerukunan beragama di Kota Bekasi. Beberapa hal tersebut yang menjadi pembeda penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Keberhasilan Kota Bekasi dalam menjaga kerukunan umat beragama pada tahun 2018-2021 dapat dilihat dari berkurangnya kasus intoleransi dan diraihnya Harmony Award dari Kementerian Agama, serta masuknya Kota Bekasi di posisi sepuluh besar kota paling toleran di Indonesia berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran 2020 dari Setara Institute. Hal tersebut merupakan dampak dari optimalnya peran FKUB Kota Bekasi melalui relasi patron-klien dengan Badan Kesbangpol Kota Bekasi sepanjang tahun 2018-2021 dalam menjaga kerukunan beragama di Kota Bekasi. Rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah **Bagaimana Peran yang dilakukan FKUB Kota Bekasi melalui relasi patron-klien dengan Badan Kesbangpol sepanjang tahun 2018-2021 dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bekasi?**

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran yang dilakukan FKUB Kota Bekasi melalui relasi patron-klien dengan Badan Kesbangpol Kota Bekasi dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bekasi sepanjang tahun 2018-2021.

## **I.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa penjelasan kepada pembaca mengenai peran yang dilakukan FKUB Kota Bekasi melalui relasi patron-klien dengan Badan Kesbangpol Kota Bekasi

Nauffal Hilal, 2022

*POLITIK LOKAL DI KOTA BEKASI: Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Melalui Relasi Patron-Klien Dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Menjaga Kerukunan Beragama Tahun 2018-2021*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

sepanjang tahun 2018-2021 dalam menjaga kerukunan beragama di Kota Bekasi

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran, sumbangan ilmiah, serta menjadi referensi penelitian-penelitian berikutnya yang memiliki topik terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan penjelasan serta pengetahuan kepada para pembaca baik dalam dunia praktis maupun akademis di masa mendatang.

## **I.5. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah menelaah skripsi ini, penulis membagi skripsi ini ke dalam enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

#### I.1. Latar Belakang.

Sub bab ini berisi uraian dan penjelasan mengenai latar belakang dari topik yang penulis angkat dalam penelitian kali ini. Memberikan gambaran ataupun rentetan peristiwa yang melatarbelakangi topik yang sedang diteliti.

#### I.2. Rumusan Masalah

Sub bab ini berisi pertanyaan ataupun rumusan masalah yang akan coba dipecahkan dalam penelitian ini.

#### I.3. Tujuan Penelitian

Sub bab ini berisi tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari dilakukannya penelitian ini.

#### I.4. Manfaat Penelitian

Sub Bab ini bersisi manfaat yang diharapkan dapat diraih dari penelitian ini, baik manfaat teoritis ataupun manfaat praktis.

Nauffal Hilal, 2022

*POLITIK LOKAL DI KOTA BEKASI: Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Melalui Relasi Patron-Klien Dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Menjaga Kerukunan Beragama Tahun 2018-2021*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

### I.5. Sistematika Penulisan

Sub bab ini berisi penjabaran mengenai sistematika penulisan yang akan disajikan di dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memudahkan penulis ataupun pembaca dalam memahami isi dan maksud dari penelitian yang telah dilakukan.

## 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### II.1. Konsep dan Teori

Sub bab ini berisi pemaparan beberapa konsep ataupun teori yang akan digunakan di dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilakukan.

### II.2. Kerangka Pemikiran

Sub bab ini berisi pemaparan kerangka pemikiran penulis dalam melakukan penelitian ini.

## 3. BAB III METODE PENELITIAN

### III.1. Objek Penelitian

Sub bab ini berisi tentang profil, lokasi dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis menguraikan mengenai objek penelitian yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi.

### III.2. Jenis Penelitian

Sub bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.

### III.3. Teknik Pengumpulan Data

Sub bab ini berisi penjelasan bagaimana cara penulis menguraikan cara dan langkah pengumpulan data penelitian.

### III.4. Sumber Data

Sub bab ini menjelaskan mengenai asal muasal sumber data penelitian yang telah didapatkan.

### III.5. Teknik Analisis Data

Sub bab ini menjelaskan mengenai metode analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

### III.6. Tabel Rencana Waktu

Sub bab ini berisi tentang rencana peneliti dalam melakukan penelitian ini, dengan tujuan penelitian dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

## 4. **BAB IV PROFILE FKUB KOTA BEKASI BESERTA PERANNYA**

### IV.1. Gambaran Umum

#### IV.1.1. Kondisi Sosial dan Kerukunan di Kota Bekasi

Sub-sub bab ini berisi penjelasan mengenai sejarah dan kondisi sosial beserta kerukunan di Kota Bekasi.

#### IV.1.2. Badan Kesbangpol Kota Bekasi

Sub-sub bab ini berisi penjelasan mengenai profile Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

#### IV.1.3. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi

Sub-sub bab ini berisi penjelasan mengenai profile Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi.

### IV.2. Peran FKUB Kota Bekasi

#### IV.2.1. FKUB Kota Bekasi Sepanjang Tahun 2018-2021

Sub-sub bab ini berisi penjelasan mengenai program kerja dan aktivitas yang dilakukan oleh FKUB Kota Bekasi sepanjang tahun 2018-2021 dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bekasi

#### IV.2.2. Kekurangan dan Hambatan Dalam Menjaga Kerukunan di Kota Bekasi

Sub-sub bab ini berisi penjelasan mengenai hambatan ataupun tantangan yang kerap ditemui oleh baik FKUB Kota



Bekasi maupun Badan Kesbangpol dalam menjalankan perannya.

#### IV.2.3. Perbedaan Strategi Sebelum Tahun 2018

Sub-sub bab ini berisi penjelasan mengenai adanya perubahan ataupun perbedaan strategi yang terjadi oleh FKUB Kota Bekasi dalam kurun waktu sebelum tahun 2018 dibandingkan dengan setelah tahun 2018.

### **5. BAB V HUBUNGAN PATRON-KLIEN FKUB KOTA BEKASI DENGAN BADAN KESBANGPOL**

#### V.1. Peran FKUB Kota Bekasi Melalui Hubungan Patron-Klien Dengan Badan Kesbangpol Kota Bekasi

Sub bab ini berisi penjelasan mengenai mekanisme dan proses yang terjadi dalam hubungan patron-klien antara FKUB Kota Bekasi dengan Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

#### V.2. Aspek Politik yang Terjadi Dalam Hubungan FKUB Kota Bekasi Dengan Badan Kesbangpol

Sub bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana aspek politik yang terjadi dalam hubungan antara FKUB Kota Bekasi dengan Badan Kesbangpol Kota Bekasi

#### V.3. Pandangan FKUB Kota Bekasi Dengan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Terhadap Kinerja Keduanya

Sub bab ini berisi penjelasan mengenai pandangan FKUB Kota Bekasi terhadap kinerja Badan Kesbangpol. Begitupun sebaliknya, pandangan Badan Kesbangpol terhadap kinerja FKUB Kota Bekasi.

#### V.4. Pandangan Tokoh Agama Kota Bekasi Terhadap Kinerja FKUB Kota Bekasi

Sub bab ini berisi penjelasan mengenai pandangan beberapa tokoh agama yang ada di Kota Bekasi mengenai kinerja FKUB Kota Bekasi dalam menjaga kerukunan beragama.

## 6. BAB VI PENUTUP

### VI.1. Kesimpulan

Sub bab ini berisi penjelasan mengenai point-point hasil kesimpulan yang telah didapatkan dari penelitian ini.

### VI.2. Saran

Sub bab ini berisi penjelasan mengenai saran praktis dan akademis yang bisa diberikan dari penelitian ini.

7. **DAFTAR PUSTAKA:** Berisi tentang daftar sumber ataupun referensi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini seperti dari buku, jurnal, penelitian serupa, website, berita, ataupun sumber – sumber lainnya.